

PERJANJIAN KERJA SAMA

PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO
dengan
PT. BERKAH RIDHO CINTA INDONESIA
(BROWNIES CINTA)



PT. BERKAH RIDHO CINTA
INDONESIA

Nomor: 089/SPK/FE/Univet-Btr/VI/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Dua Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gustita Arnawati Putri, S.E., M.Si
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi
Alamat : Jl. Kelud 12 Perum Josroyo Indah RT 09 RW 20 Kec.
Jaten, Karanganyar

bertindak atas nama "**Fakultas Ekonomi Universitas Veteran Bangun Nusantara**" yang dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Fauzi Yuniato
Jabatan : Pemilik PT. Berkah Ridho Cinta Indonesia
(Brownies Cinta)
Alamat : Badranasri, Karanganyar

bertindak atas nama "**PT. Berkah Ridho Cinta Indonesia**" yang dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerja sama yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan kemitraan PARA PIHAK adalah kerjasama dalam bidang pembelajaran di dalam perguruan tinggi dan pembelajaran diluar perguruan tinggi.

Pasal 2

TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan, serta menunjang pelaksanaan pembelajaran di dalam perguruan tinggi dan pembelajaran diluar perguruan tinggi, sebagai implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Pasal 3

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

Yang dimaksud dengan kerjasama dalam pasal 2 meliputi:

1. Pembelajaran di dalam perguruan tinggi, PIHAK KEDUA menjadi dosen praktisi dalam perkuliahan;
2. Kegiatan magang industri bagi mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Univet Bantara di PT. Berkah Ridho Cinta Indonesia (yang mana pelaksanaannya akan dilakukan sesuai dengan aturan dan kesepakatan dari KEDUA PIHAK)

Pasal 4

PELAKSANAAN PROGRAM

Perjanjian kerjasama ini menjadi dasar dalam menyusun kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dalam Pasal 3

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini.
2. Perjanjian kerja bersama ini dapat diperpanjang, diubah atau dibatalkan setiap waktu atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis.
3. Perubahan jangka waktu perjanjian kerjasama ini mengikuti keberlangsungan program.
4. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut di atas sampai dengan terlaksananya program dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah

pihak

5. Perjanjian kerja bersama ini dapat berakhir dan atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dengan perjanjian ini.

Pasal 6

PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain;
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani rangkap dua dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

Ditetapkan di : Sukoharjo

Pada tanggal : 22 Juni 2022

PIHAK PERTAMA



Gustita Arnawati Putri, S.E., M.Si

Dekan FE UNIVET

PIHAK KEDUA



Fauzi Yuniarto

Owner PT. Berkah Ridho Cinta Indonesia